

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2025



NOMOR 26

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA
KEPADA PEMUDA BERPRESTASI

Diundangkan di Cikarang Pusat

pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710306 199003 1 002



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA
KEPADA PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan berupa beasiswa bagi pemuda berprestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Berupa Beasiswa Bagi Pemuda Berprestasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA KEPADA PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.
8. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
9. Prestasi adalah taraf keberhasilan Pemuda baik dalam bidang Akademik maupun non akademik.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk membantu melanjutkan studi.
11. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor/lintas Perangkat Daerah dan lintas pemangku kepentingan guna mendukung kelancaran koordinasi strategis penyelenggaraan program Beasiswa.

12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
15. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
16. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
17. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Penghargaan berupa Beasiswa Kepada Pemuda berprestasi pada jalur akademik maupun non akademik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menghargai dan mengapresiasi Pemuda yang berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda; dan
- b. menumbuhkembangkan semangat dan motivasi Pemuda dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Pemberian Penghargaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. manfaat, artinya pemberian Penghargaan dilaksanakan untuk memajukan potensi Pemuda dan meningkatkan pembangunan Kepemudaan;
- b. kepatutan, artinya pemberian Penghargaan harus mencerminkan kepantasan secara akademik, moral, etika, dan budaya;
- c. akuntabilitas, artinya pemberian Penghargaan didasarkan pada hasil penilaian yang objektif, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. keterbukaan, artinya pemberian Penghargaan bersifat transparan, terbuka, dan dapat dikontrol oleh Masyarakat;

- e. keadilan, artinya pemberian Penghargaan dilaksanakan secara proporsional, tidak memihak kepada kepentingan kelompok, golongan, suku, agama, ras, daerah, dan kepentingan politik; dan
- f. kecermatan, artinya pemberian Penghargaan harus dilaksanakan dengan hati-hati, saksama, dan teliti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN BERUPA BEASISWA BAGI PEMUDA BERPRESTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya pendidikan; dan
 - b. uang saku.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Prestasi:
 - a. akademik; dan
 - b. non akademik.

Pasal 6

- (1) Beasiswa berupa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, digunakan untuk membayar biaya perkuliahan per semester.
- (2) Beasiswa berupa biaya pendidikan pada ayat (1), diberikan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) semester.
- (3) Beasiswa berupa uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, diberikan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bulan selama mendapatkan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Beasiswa berupa uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan perkuliahan.

Pasal 7

- (1) Besaran nominal beasiswa berupa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), didasarkan pada bukti tagihan uang kuliah dari Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Daerah untuk dan atas nama setiap penerima Beasiswa per semester.

- (2) Dalam hal terdapat tagihan uang kuliah lebih besar dari dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), kelebihan tagihan uang kuliah tersebut menjadi tanggung jawab penerima Beasiswa.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan
Pasal 8

- (1) Pemuda berprestasi yang dapat diberikan Penghargaan berupa Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam 5 harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. calon mahasiswa berprestasi pada jalur akademik atau non akademik di tingkat pendidikan menengah atas atau kejuruan dan telah terdaftar di Perguruan Tinggi program sarjana atau sarjana terapan; atau
 - b. mahasiswa berprestasi pada jalur akademik atau jalur non akademik program sarjana atau sarjana terapan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu:
- a. penerima merupakan Pemuda yang dibuktikan dengan:
 1. kartu keluarga;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. kartu identitas anak; dan/atau
 4. kartu pelajar.
 - b. tidak sedang menerima Beasiswa pendidikan dari pihak lain; dan
 - c. berstatus tidak menikah.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebagai berikut:
- a. jalur akademik:
 1. bagi pemuda yang merupakan calon mahasiswa lulusan sekolah menengah akhir, sekolah menengah kejuruan, atau madrasah aliyah meliputi:
 - a) nilai rapor dan surat keterangan Prestasi peringkat 1, peringkat 2, dan/atau peringkat 3 dari kepala satuan pendidikan; dan
 - b) bukti telah diterima sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.
 2. bagi Pemuda yang merupakan mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan meliputi:
 - a) paling tinggi semester 7 (tujuh); dan

- b) memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN atau 3,00 (tiga koma nol nol) untuk PTS di semester berjalan.
- b. jalur non akademik pada bidang seni budaya, olahraga atau kepemudaan dengan syarat mempunyai Prestasi:
1. juara 1 di tingkat kabupaten;
 2. juara 1, juara 2 atau juara 3 di tingkat provinsi; atau
 3. juara 1, juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2 atau juara harapan 3 di Tingkat Nasional, yang dibuktikan dengan piagam Penghargaan dari instansi pemerintah atau lembaga baik dalam maupun luar negeri.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi dan Tim Penilai

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk Tim Koordinasi dan Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari:
 - a. Ketua, yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - b. Sekretaris, yang dijabat oleh sekretaris pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga; dan
 - c. Anggota, yang terdiri dari:
 1. Inspektur Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;
 7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan;

9. Kepala Bagian di Sekretariat Daerah yang mengurus hukum dan kesejahteraan rakyat;
 10. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
 11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi; dan
 12. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima Penghargaan berupa Beasiswa;
 - b. melakukan sosialisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Susunan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari unsur:
- a. akademisi;
 - b. praktisi;
 - c. tokoh pemuda/tokoh masyarakat;
 - d. tokoh seni dan budaya;
 - e. tokoh olahraga; dan
 - f. instansi/lembaga terkait, yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, kompetensi dan kewenangan terkait pemberian Penghargaan berupa Beasiswa.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian dan/atau meneliti kelengkapan persyaratan calon penerima penghargaan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan melalui Tim Koordinasi;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima penghargaan;
 - d. melakukan penominasian calon penerima penghargaan;
 - e. mengusulkan daftar calon penerima penghargaan kepada bupati;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan; dan

g. meneliti, menganalisa dan memberikan rekomendasi serta melaporkan terkait usulan pembatalan dan pencabutan pemberian Penghargaan.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati dapat menetapkan sekretariat yang secara *ex-officio* dilaksanakan dan berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Koordinasi dan Tim Penilai.
- (3) Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tahapan Pemberian Penghargaan

Pasal 13

Pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. sosialisasi;
- b. permohonan;
- c. seleksi;
- d. penetapan; dan
- e. pemberian Penghargaan.

Pasal 14

- (1) Calon penerima Penghargaan berupa Beasiswa mengajukan permohonan secara elektronik kepada Bupati melalui situs beasiswa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mengisi dan mengunggah dokumen persyaratan yang disediakan.
- (3) Tim Koordinasi menyampaikan permohonan yang diterima beserta dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Tim Penilai untuk dilakukan seleksi.

Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan Penghargaan berupa Beasiswa dapat dilakukan secara non elektronik, dalam hal terdapat keadaan kahar/*force majeure*.
- (2) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. huru-hara; atau
 - c. keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (3) Selain disebabkan keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan permohonan secara non elektronik dapat dilakukan dalam hal terdapat gangguan sistem yang menyebabkan tidak berfungsinya layanan permohonan.

Pasal 16

- (1) Atas permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Tim Penilai dibantu dengan sekretariat melakukan penilaian dan/atau meneliti kesesuaian permohonan dengan kriteria dan kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara hasil seleksi kriteria dan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dinyatakan lengkap dan sesuai, Tim Penilai dibantu sekretariat melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan berupa Beasiswa.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pencocokan antara dokumen yang diunggah dengan dokumen asli.
- (3) Penilaian terhadap calon penerima Penghargaan berupa Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui wawancara.
- (4) Hasil verifikasi keabsahan dokumen dan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan berupa Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara hasil penilaian.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan berita acara hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Tim Penilai menyampaikan kepada Tim Koordinasi untuk dilaksanakan rapat pleno.
- (2) Tim koordinasi, Tim Penilai, dan sekretariat melakukan rapat pleno dalam rangka penetapan hasil seleksi penerima Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi yang dituangkan dalam berita acara hasil rapat pleno.
- (3) Berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati sebagai dasar untuk penetapan penerima Penghargaan.

Pasal 19

Berdasarkan berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati menetapkan penerima Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selanjutnya sekretariat Tim Koordinasi melakukan pengkinian/pemutakhiran data terhadap penerima Penghargaan berupa Beasiswa sebelum dilakukan penyalurannya.
- (2) Penyaluran Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. biaya pendidikan, disalurkan langsung melalui rekening Perguruan Tinggi; dan
 - b. uang saku, disalurkan langsung melalui rekening penerima.

BAB III

KERJA SAMA DENGAN PERGURUAN TINGGI MITRA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, hanya disalurkan kepada Perguruan Tinggi mitra yang telah mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. PTN; dan
 - b. PTS.
- (3) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. seluruh PTN yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - b. menyelenggarakan program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - c. memiliki mahasiswa yang berasal dari Daerah; dan
 - d. bersedia mengikat kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. seluruh PTS yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia;
 - b. memiliki akreditasi program studi minimal B atau minimal Baik;
 - c. menyelenggarakan program Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - d. memiliki mahasiswa berasal dari Daerah; dan

- e. bersedia mengikat kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Mitra

Pasal 22

Perguruan Tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi program Beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa;
- b. memberikan pelayanan pendidikan kepada penerima Beasiswa;
- c. memberikan rekomendasi kepada Tim Koordinasi tentang status kemahasiswaan Penerima Beasiswa, termasuk kondisi mahasiswa yang:
 1. mencabut kembali usulan Beasiswa /mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa /sudah menyelesaikan kuliahnya/waktu studi sudah melebihi 8 semester;
 2. meninggal dunia;
 3. cuti kuliah;
 4. sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 5. pindah Perguruan Tinggi; dan/atau
 6. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi mitra.
- d. melakukan pembinaan kepada penerima Beasiswa yang berprestasi pada jalur akademik jika mendapatkan IPK kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk PTS dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN;
- e. melakukan pembinaan kepada penerima Beasiswa yang berprestasi pada jalur non akademik jika mendapatkan IPK kurang dari 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTS dan 2,50 (dua koma lima nol) untuk PTN;
- f. melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada penerima Beasiswa;
- g. melaporkan data Prestasi di jalur akademik maupun non akademik penerima Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga; dan
- h. memeriksa dan menyetujui rekapitulasi Hasil Studi mahasiswa setiap akhir semester secara tertulis atau melalui situs Beasiswa.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
Pasal 23

- (1) Hak penerima Beasiswa, meliputi:
 - a. berhak menerima pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling lama sampai dengan semester ke 8 (delapan);
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan dari Perguruan Tinggi mitra;
 - c. mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Perguruan Tinggi mitra untuk penerima Beasiswa pada jalur prestasi Akademik IPK kurang dari 3,00 (Tiga koma nol nol) untuk PTS dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN, dan pada jalur non akademik IPK kurang dari 2,75 (Dua Koma Tujuh Lima) untuk PTS dan 2,50 (dua koma lima nol) untuk PTN; dan
 - d. berhak menerima uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), paling lama sampai dengan semester ke 8 (delapan).
- (2) Kewajiban penerima Beasiswa, meliputi:
 - a. menandatangani perjanjian sebagai penerima Beasiswa dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olah raga;
 - b. menandatangani pakta integritas;
 - c. mengikuti kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi mitra;
 - d. menyelesaikan jenjang pendidikan paling lama sampai dengan semester ke 8 (delapan);
 - e. melaporkan hasil kemajuan kegiatan pendidikan setiap akhir semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi setiap penerima Beasiswa yang terdaftar di Perguruan Tinggi mitra kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - f. mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi mitra dalam hal batas nilai pada jalur Prestasi akademik IPK 3,00 (tiga koma nol nol) untuk PTS dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN, dan pada jalur Prestasi non akademik dengan batas nilai IPK 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTS dan 2,50 (dua koma lima nol) untuk PTN tidak terpenuhi pada semester berjalan.
- (3) Dalam hal penerima Beasiswa tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, penerima Beasiswa diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pembinaan dari Perguruan Tinggi, guna mencapai nilai IPK minimal yang ditentukan di semester berikutnya.

BAB V
PENGHENTIAN PEMBERIAN BEASISWA
Pasal 24

- (1) Pemberian Beasiswa dihentikan dalam hal penerima Beasiswa:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - b. melakukan tindak pidana kejahatan dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. mencabut kembali usulan Beasiswa /mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa;
 - d. meninggal dunia;
 - e. cuti kuliah lebih dari 1 (satu) semester, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 - f. sakit berat yang menyebabkan tidak dapat melanjutkan perkuliahan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - g. pindah Perguruan Tinggi;
 - h. dikeluarkan dari Perguruan Tinggi;
 - i. telah mendapatkan pembinaan dari Perguruan Tinggi mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f dan ayat (3), namun tidak mencapai batas nilai IPK paling sedikit 3,00 (Tiga koma nol nol) untuk PTS dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTN pada semester berjalan untuk jalur prestasi Akademik atau paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk PTS dan 2,50 (dua koma lima nol) untuk PTN untuk jalur prestasi non akademik; dan
 - j. tidak ada lagi mata perkuliahan yang di tempuh oleh penerima Beasiswa berdasarkan informasi dari Perguruan Tinggi mitra sebelum akhir semester 8 (delapan).
- (2) Penghentian Beasiswa kepada penerima Beasiswa yang mengambil cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, hanya diterapkan pada semester di mana penerima Beasiswa mengambil cuti kuliah.
- (3) Terhadap penerima Beasiswa yang sudah tidak ada lagi mata perkuliahan yang di tempuh sebelum akhir semester 8 (delapan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dihentikan penyaluran Beasiswa berupa uang saku.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) Tim Koordinasi dan Tim Penilai melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk pemantauan terhadap penerima Beasiswa dan Perguruan Tinggi mitra sebagai pengelola dana Beasiswa setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. kunjungan ke Perguruan Tinggi mitra; atau
 - b. melihat data hasil laporan perkembangan pendidikan dari perguruan tinggi mitra.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Tim Koordinasi melaporkan hasil pelaksanaan pemberian Penghargaan kepada Pemuda berprestasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. proses pembayaran Penghargaan berupa Beasiswa; dan
 - b. laporan kemajuan dan target capaian jumlah penerima Penghargaan berupa Beasiswa.

BAB VIII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 27

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga menyusun standar operasional prosedur setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dapat membentuk sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pengumuman pemberian Penghargaan bagi Pemuda berprestasi;
 - b. kriteria dan persyaratan penerima Penghargaan;
 - c. tahapan pelaksanaan pemberian Penghargaan; dan
 - d. pengumuman hasil pemberian Penghargaan.
- (3) Dalam membentuk sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Penghargaan berupa Beasiswa bagi Pemuda berprestasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Bantuan pendidikan yang telah diberikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diberikan sampai dengan selesainya waktu penerimaan beasiswa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 83 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Pemuda Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 12 Agustus 2025

BUPATI BEKASI,

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal :

4/10
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI 9

dr
Dr. Drs. H. DEDY SUPRIYADI, M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 26